



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PETUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam hal memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya dalam menanggulangi bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan insentif dan santunan kematian;
 - b. bahwa setiap orang yang bekerja dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memiliki resiko tinggi dan memerlukan integritas sehingga perlu diberikan insentif dan santunan kematian dengan pertimbangan resiko tinggi tersebut;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan standar harga satuan di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Insentif dan Santunan Kematian Bagi Petugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 2019) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PETUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


- (1) Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

- (2) Bupati adalah Bupati Barito Selatan
- (3) *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
- (4) Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Petugas baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang didasarkan atas resiko kerja dan dibebani tugas tambahan dalam Penanganan COVID-19.
- (5) Santunan kematian adalah uang yang diberikan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dalam masa tugas pada saat memberikan pelayanan kesehatan dan/atau tugas penanganan COVID-19.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut dengan APBD, adalah pendapatan dan belanja daerah kepada Barito Selatan.



- (1) Dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah petugas kesehatan dan non kesehatan diberikan insentif dan santunan kematian.
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **Tenaga Kesehatan :**
 - 1) Dokter Spesialis;
 - 2) Dokter Umum dan Gigi;
 - 3) Bidan dan Perawat; dan
 - 4) Tenaga Medis Lainnya;
 - b. **Non Tenaga Kesehatan :**
 - 1) Sopir Ambulance;
 - 2) Petugas Laundry;
 - 3) Cleaning Service (cs);
 - 4) Petugas Pramusaji;
 - 5) Pengantar Orang Sakit (pos);
 - 6) Pemulsar Jenazah;
 - 7) Petugas Oksigen;
 - 8) Petugas Roda Dua;
 - 9) Sopir Operasional;
 - 10) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 12) Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - 13) Perhubungan;
 - 14) Relawan;
 - 15) Petugas Pemakaman;
 - 16) Pengantar Limbah; dan
 - 17) Incenantor.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris Petugas Penanganan COVID-19 yang meninggal dunia.

- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - 1) Tenaga Kesehatan; dan
 - 2) Non Tenaga Kesehatan.
- (5) Standar harga insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran standar harga insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas tertinggi dan diberikan selama masa tanggap darurat COVID-19 dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektifitas, efisien dan rasa keadilan dan kepatutan.
- (7) Nama penerima insentif dan santunan kematian ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



BAB III
PEMBAYARAN
Pasal 3

Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian Penanganan COVID-19 pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pemberian insentif dan santunan kematian penanganan COVID-19 di wilayah daerah di bebaskan pada APBD Kabupaten Barito Selatan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

Bupati Barito Selatan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan terkait pemberian insentif dan santunan kematian penanganan COVID-19 di wilayah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 12 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 20



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF DAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PETUGAS
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19).

STANDAR HARGA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PETUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. INSENTIF

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
A.	Tenaga Kesehatan		
1.	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000,-
2.	Dokter Umum dan Gigi	Orang/Bulan	10.000.000,-
3.	Bidan dan Perawat	Orang/Bulan	7.500.000,-
4.	Tenaga Medis Lainnya	Orang/Bulan	5.000.000,-
B.	Non Tenaga Kesehatan		
1.	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Laundry	Orang/Bulan	2.500.000,-
3.	Claning Service (CS)	Orang/Bulan	2.500.000,-
4.	Petugas Pramusaji	Orang/Bulan	2.500.000,-
5.	Pengantar Orang Sakit (POS)	Orang/Bulan	2.500.000,-
6.	Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	2.500.000,-
7.	Petugas Oksigen	Orang/Bulan	2.500.000,-
8.	Petugas Roda Dua	Orang/Bulan	2.500.000,-
9.	Sopir Oprasional	Orang/Bulan	1.250.000,-
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Kali	75.000,-
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang/Kali	75.000,-
12.	Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia	Orang/Kali	75.000,-
13.	Perhubungan	Orang/Kali	75.000,-
14.	Relawan	Orang/Kali	75.000,-
15.	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	300.000,-
16.	Pengantar Limbah	Orang/Bulan	2.500.000,-
17.	Incenerator	Orang/Bulan	2.500.000,-

B. SANTUNAN KEMATIAN

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
A.	Ahli Waris Korban Kematian		
1.	Tenaga Kesehatan	Orang	50.000.000,-
2.	Non Tenaga Kesehatan	Orang	50.000.000,-

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI